

Nama : Moh Intan Siri Kuncoro H

NIM : 125030200111010

Klmpok : 5

Hubungan Kerja dalam Sistem Pancasila

Hubungan industrial pancasila adalah hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha dan pemerintah) didasarkan atas nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang tumbuh dan berkembang diatas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.

Tujuan

Mengembangkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Negara republik Indonesia 17 agustus 1945 di dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan pancasila

Dengan demikian jelaslah tujuan hubungan industrial pancasila adalah:

1. Mensukseskan pembangunan dalam rangka mengembangkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur
2. Ikut berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social
3. Menciptakan ketenangan, ketentraman dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha
4. Meningkatkan produksi dan produktifitas kerja
5. Meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan martabatnya manusia

Landasan

1. Hubungan industrial pancasila mempunyai landasan idiil yaitu pancasila dan landasan konstitusional adalah undang-undang dasar 1945.
2. Hubungan industrial pancasila juga berlandaskan kepada kebijaksanaan pemerintah untuk menciptakan keamanan

Pokok-pokok pikiran dan pandangan Hubungan Industrial Pancasila

1. Pokok-pokok pikiran

1. Hubungan industrial Pancasila atas keseluruhan sila-sila dari Pancasila secara utuh
2. Hubungan industrial Pancasila meyakini bahwa bukanlah hanya sekedar mencari nafkah
3. Dalam hubungan industrial Pancasila pekerja bukan hanya dianggap sebagai factor produksi
4. Dalam hubungan industrial Pancasila pengusaha dan pekerja tidak dibebankan
5. Sesuai dengan prinsip musyawarah dan mufakat maka hubungan industrial Pancasila berupaya menghilangkan perbedaan
6. Dalam hubungan industrial Pancasila didorong terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Asas-asas mencapai tujuan

1. Hubungan industrial Pancasila dalam mencapai tujuan mendasarkan diri kepada azas-azas pembangunan nasional
2. Hubungan industrial Pancasila dalam mencapai tujuan mendasarkan diri kepada azas pekerja dan pengusaha
3. Sikap mental dan sikap sosial
 1. Untuk mewujudkan pokok pikiran dan tujuan dari hubungan industrial Pancasila maka diperlukan pengembangan dari suatu sikap sosial
 2. Pihak pemerintah dalam hal ini berperan sebagai pengasuh, pembimbing, pelindung dan pendamai yang secara singkat berperan sebagai pengayom
 3. Serikat pekerja bukan hanya penyalur aspirasi kaum pekerja dengan hak-haknya
 4. Pihak pengusaha disamping diakui hak-haknya seperti hak milik, walaupun mempunyai fungsi sosial dalam penggunaannya

1. Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila

Untuk mewujudkan falsafah hubungan industrial Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari antara pelaku proses produksi maka perlu diciptakan suatu kondisi

1. Lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit
2. Lembaga kerjasama Bipartit

Lembaga kerjasama bipartit penting dikembangkan di perusahaan agar komunikasi antara pihak pekerja dan pengusaha berjalan lancar

1. Lembaga kerjasama Tripartit

Di dalam perusahaan pemerintah juga merupakan pihak yang penting karena mewakili kepentingan masyarakat umum.

1. Kesepakatan Kerjasama Bersama (KKB)

1. Kesepakatan kerjasama berupa sarana yang sangat penting dalam mewujudkan hubungan industrial Pancasila dalam sehari-hari
2. Dalam kesepakatan kerjasama bersama semangat hubungan industrial Pancasila perlu mendapat perhatian
3. Untuk mendorong dicerminkannya falsafah hubungan industrial Pancasila kedalam kesepakatan kerjasama
4. Kelembagaan penyelesaian perselisihan industrial
 1. Perlu disadari bahwa sekalipun kerjasama bipartite dan tripartite telah terbina dengan baik dan kesepakatan kerja sama bersama terbuka
 2. Kelembagaan penyelesaian perselisihan baik pegawai perantara, arbitrase P4D/P4P berfungsi dengan baik akan dapat menyelesaikan perselisihan dengan cepat.
3. Peraturan perundangan ketenagakerjaan
 1. Peraturan perundangan berfungsi melindungi pihak yang lemah terhadap pihak yang kuat
 2. Setiap peraturan perundangan ketenagakerjaan harus dijiwai oleh falsafah hubungan industrial Pancasila
3. Pendidikan hubungan industrial
 1. Agar falsafah hubungan industrial Pancasila difahami dan dihayati oleh masyarakat maka perlu falsafah
 2. Penyuluhan dan pendidikan mengenai hubungan industrial Pancasila ini perlu dilakukan baik kepada pekerja

Hubungan Kerja dalam Sistem Sosialis

Hubungan-hubungan produksi sosialis telah mengadakan perubahan-perubahan asasi dalam sifat kerja. Kerja dalam sosialisme bebas dari pada pemerasan dan penghisapan. Dalam kapitalisme kerja yang tidak bebas menjelma dengan langsung sebagai kerja pribadi, tetapi dalam sosialisme kerja mempunyai sifat kemasyarakatan yang langsung. Milik masyarakat atas alat-alat produksi menentukan kemungkinan dan keharusan mengorganisasi kerja masyarakat dalam berencana dalam ukuran seluruh masyarakat.

Dalam sosialisme kedudukan pekerja-pekerja dalam masyarakat telah berubah pada dasarnya. Dalam kapitalisme yang menentukan derajat dan kedudukan manusia adalah keturunan sosial dan kekayaannya, dalam sosialisme derajat dan kedudukan manusia ditentukan oleh kecakapan pribadi dan jasa kerjanya bagi masyarakat.

Pembebasan dari pemerasan dan perubahan kedudukan manusia dalam masyarakat mengakibatkan suatu perubahan pula dalam pandangannya tentang kerja, menimbulkan suatu bentuk baru tentang kerja. Dalam susunan masyarakat pemerasan berabad-abad kaum pekerja

turun-temurun memandang kerja sebagai suatu beban yang berat dan terkutuk, tetapi sosialisme merubah kerja menjadi suatu kehormatan, suatu kemasyuran dan suatu kepahlawanan dan memberi kepada kerja suatu sifat baru, ialah daya cipta yang senantiasa di beri jalan untuk berkembang. Dalam masyarakat sosialis pekerja yang baik dan rajin dalam melakukan pekerjaannya dan menunjukkan prakarsa-prakarsa untuk perbaikan dan kemajuan produksi, akan mendapatkan penghormatan yang selayaknya.

Dalam pada itu kerja dalam tingkat permulaan pembangunan sosialisme belum merupakan keperluan hidup anggota-anggota masyarakat, belum menjadi kebiasaan yang digunakan untuk kepentingan kesejahteraan bersama. Dalam tingkat permulaan pembangunan sosialisme masih ada sisa-sisa kapitalisme dalam jiwa masyarakat. Di samping jumlah besar kaum pekerja yang dengan jujur memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat dan memajukan prakarsa ciptanya untuk kepentingan kemajuan produksi, ada manusia-manusia yang dengan sengaja bermalasan dan melanggar peraturan-peraturan kerja. Manusia-manusia semacam ini berusaha memberi sesedikit mungkin dan mengambil sebanyak mungkin dari masyarakat.

Dalam tingkat permulaan pembangunan sosialisme masih banyak sisa-sisa pembagian kerja yang lama, umpamanya perbedaan hakiki antara kerja rohaniah dan jasmaniah, perbedaan antara kerja terdidik dan kerja sederhana. Sisa-sisa pembagian kerja yang lama baru lambat laun akan lenyap dengan adanya perkembangan-perkembangan tenaga produktif sosialis dan dengan adanya pembentukan dasar produksi materil dari pada sosialisme. Dari semua itu dapat diambil kesimpulan, bahwa dalam sosialisme dasar (prinsip) keuntungan materil kaum pekeja akan hasil-hasil kerjanya, yang berarti pula kepentingan materil kaum pekerja akan perkembangan produksi, mempunyai arti yang besar. Kepentingan ini di jamin dengan membuat kedudukan kaum kerja dalam masyarakat tergantung pada hasil-hasil kerjanya, pada hasil-hasil kerjanya dalam produksi. Prinsip kepentingan materil masing-masing pekerja atas hasil kerjanya adalah salah satu prinsip-prinsip pokok dalam menjalankan perekonomian sosialis.

Pelaksanaan prinsip kepentingan materil terdapat pada pemberian upah kepada kaum pekerja dan pegawai, pembagian penghasilan dalam perekonomian-perekonomian kolektif, pada pengorganisasian pembuatan perhitungan dalam perekonomian, pada penetapan harga untuk hasil-hasil perindustrian dan pertanian dan sebagainya. Negara dan masyarakat sosialis mengawasi ikut sertanya manusia dalam pekerjaan, mengindahkan perbedaan kualifikasi kaum pekerja dan menetapkan norma-norma dalam pekerjaan dan pembayarannya bagi masing-masing pekerja. Selama pekerjaan belum merupakan keperluan hidup sebagian besar anggota masyarakat, masalah yang di hadapi oleh Negara sosialis ialah mengatur masyarakat demikian rupa, bahwa yang bekerja lebih baik dan lebih banyak hasilnya akan menerima lebih banyak juga dari pada hasil masyarakat.

Hubungan Kerja dalam Sistem Kapitalisme

Kapitalisme merupakan pembagian industri bagi kebutuhan-kebutuhan kelompok manusia dimanapun yang dilaksanakan dengan metode perusahaan dan suatu kemapanan kapitalistik rasional seperti suatu neraca modal. **Dudley Dillard:** Kapitalisme merupakan Hubungan diantara pemilik pribadi atas alat-alat produksi (tanah, Tambang, Instalasi, Industri yang secara keseluruhan disebut modal) dengan para tenaga kerja yang bebas yang menjual tenaga kerjanya kepada majikan. **Menurut Marxis:** Kapitalisme adalah suatu sistem pergaulan hidup yang timbul karena cara produksinya memisahkan faktor tenaga dari faktor-faktor produksinya

Dalam kapitalisme yang menentukan derajat dan kedudukan manusia adalah keturunan sosial dan kekayaan. Pekerja yang dianggap terhormat dalam sistem sosialis ditiadakan, karna pemodal yang akan berperan besar dalam mengatur para pekerja dan memanfaatkannya dalam sistem kapitalis. Peran pekerja untuk ikut memberikan suara untuk kemajuan tempatnya bekerja sangat kecil. Pemerintah memberikan wewenang yang besar untuk para pemodal atau para pemilik perusahaan untuk mengatur dan membatasi hak pekerjaannya meskipun dengan sedikit aturan aturan tertentu dari pemerintah itu sendiri.

Pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Pemilik modal akan berpikir se efektif mungkin untuk melipat gandakan keuntungan pribadinya. Dari sini terbentuklah kelas-kelas dalam hubungan kerja, kelas antara pemilik modal dan budak yang menjual tenaganya untuk bekerja. Upah yang diterima oleh pekerja hanya sebatas upah yang mencukupi kebutuhan dasar kehidupannya saja. Kapitalis didasarkan pula kepada hak atas milik alat-alat produksi. Dalam sistem kapitalis, kelompok minoritas berkuasa akan kelompok mayoritas